



PUTUSAN

Nomor 325/Pid.Sus/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Do Salmin Alias Ato
Tempat lahir : Gamlamo
Umur / tanggal lahir : 32 Thn / 1 Juli 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Gamlamo Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 maret 2020 ;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2019/PN Tte



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 325/Pid.Sus/2019/PN Tte, tertanggal 12 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 325/Pid.Sus/2019/PN Tte, tertanggal 12 Desember 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD DO SALMIN Alias ATO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD DO SALMIN Alias ATO** berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik bening, 1 buah botol lasegar, 1 buah pipet kaca, dan 1 buah korek api gas warna hijau dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2019/PN Tte



Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD DO SALMIN Alias ATO**, pada hari Senin tanggal 3 September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan September tahun 2019, bertempat di Penginapan Mandiri di Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 20.00 WIT TERDAKWA sedang duduk-duduk sendirian di salah satu pangkalan ojek PDI tepatnya di Kelurahan Salero Kecamatan Ternate Utara yang pada saat itu juga TERDAKWA sangat ingin mengkonsumsi shabu, sehingga TERDAKWA menghubungi saudara FAIS karena terdakwa tahu kalau saudara FAIS pasti memiliki narkotika golongan I jenis shabu, setelah selesai menelepon FAIS, selang 20 menit kemudian saudara FAIS datang dan langsung menghampiri TERDAKWA . Lalu TERDAKWA bertanya "NGANA ADA BAWA" dan FAIS menjawab "IYO KITA ADA BAWA NI", dan terdakwa mengatakan "IYO KALAU ADA MINTA SADIKI KA SOALNYA ADA STRES NI KONG JADI INGIN BAGE DULU". Kemudian terdakwa dan FAIS pergi menggunakan sepeda motornya menuju ke salah satu penginapan Mandiri yang beralamat di Kelurahan Makassar Timur. Setelah sampai TERDAKWA dan saudara FAIS menemui salah satu penjaga penginapan untuk memboking kamar setelah selesai dan diberikan kunci, terdakwa dan FAIS masuk ke dalam kamar. Bahwa setelah TERDAKWA dan saudara FAIS berada dalam

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2019/PN Tte



kamar dan mengunci pintu, saudara FAIS menyuruh TERDAKWA duduk lalu saudara FAIS langsung membuka tas samping dan mengeluarkan alat hisap yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, setelah itu mengeluarkan narkotika jenis shabu lalu mengkonsumsinya kurang lebih selama 15 menit. Selang beberapa saat kemudian saudara FAIS keluar dengan mengatakan kepada terdakwa "NGANA TUNGGU DISINI SUDAH KITA CUMA PIGI RABU-RABU SAJA NANTI KITA BALE". Setelah menunggu kurang lebih 30 menit saudara FAIS belum juga datang, terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan lagi asyik-asyiknya menikmati narkotikan jenis Shabu tiba-tiba datang anggota polisi berjumlah 4 orang dan langsung menangkap terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 3691/NNF/IX/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (sachet) plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0051 gram yang diberi nomor barang bukti 8962/2019/NNF untuk dijadikan sampel menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang:

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD DO SALMIN Alias ATO**, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, **menyalahgunakan**

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2019/PN Tte



narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 20.00 WIT TERDAKWA sedang duduk-duduk sendirian di salah satu pangkalan ojek PDI tepatnya di Kelurahan Salero Kecamatan Ternate Utara yang pada saat itu juga TERDAKWA sangat ingin mengkonsumsi shabu, sehingga TERDAKWA menghubungi saudara FAIS karena terdakwa tahu kalau saudara FAIS pasti memiliki narkotika golongan I jenis shabu, setelah selesai menelepon FAIS, selang 20 menit kemudian saudara FAIS datang dan langsung menghampiri TERDAKWA. Lalu TERDAKWA bertanya “ NGANA ADA BAWA” dan FAIS menjawab “IYO KITA ADA BAWA NI”, dan terdakwa mengatakan “IYO KALAU ADA MINTA SADIKI KA SOALNYA ADA STRES NI KONG JADI INGIN BAGE DULU”. Kemudian terdakwa dan FAIS pergi menggunakan sepeda motornya menuju ke salah satu penginapan Mandiri yang beralamat di Kelurahan Makassar Timur. Setelah sampai TERDAKWA dan saudara FAIS menemui salah satu penjaga penginapan untuk memboking kamar setelah selesai dan diberikan kunci, terdakwa dan FAIS masuk ke dalam kamar. Bahwa setelah TERDAKWA dan saudara FAIS berada dalam kamar dan mengunci pintu, saudara FAIS menyuruh TERDAKWA duduk lalu saudara FAIS langsung membuka tas samping dan mengeluarkan alat hisap yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, setelah itu mengeluarkan narkotika jenis shabu lalu mengkonsumsinya kurang lebih selama 15 menit. Selang beberapa saat kemudian saudara FAIS keluar dengan mengatakan kepada terdakwa “NGANA TUNGGU DISINI SUDAH KITA CUMA PIGI RABU-RABU SAJA NANTI KITA BALE”. Setelah menunggu kurang lebih 30 menit saudara FAIS belum juga datang, terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan lagi asyik-asyiknya menikmati narkotikan jenis Shabu tiba-tiba datang anggota polisi berjumlah 4 orang dan langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB : 3691/NNF/IX/2019 tanggal 16 September 2019 yang ditanda

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2019/PN Tte



tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (sachet) plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0051 gram yang diberi nomor barang bukti 8962/2019/NNF untuk dijadikan sampel menerangkan bahwa benar barang bukti tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Julham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Penginapan Mandiri di Kel. Makasar Timur Kec. Ternate Tengah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi AGUNG PRAYITNO dan HARIS A. HALIM karena Terdakwa mengkonsumsi Narkoba Jenis Shabu ;
 - Bahwa saksi sebelum menangkap terdakwa bersama tim terlebih mendapat informasi adanya penyalahgunaan narkotika di Kel. Makasar Timur;
 - Bahwa saksi dan tim langsung menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 buah botol lasegar, 1 buah pipet kaca dan 1 buah korek api gas warna hijau ;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2019/PN Tte



- Bahwa saat saksi dan tim melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku sedang menggunakan narkoba jenis shabu bersama temannya yang bernama FAIS;
- Bahwa terdakwa mengakui pernah dihukum dalam kasus penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan tes urine, hasilnya adalah positif menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkoba jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Agung Prayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Penginapan Mandiri di Kel. Makasar Timur Kec. Ternate Tengah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi AGUNG PRAYITNO dan HARIS A. HALIM karena Terdakwa mengkonsumsi Narkoba Jenis Shabu ;
- Bahwa saksi sebelum menangkap terdakwa bersama tim terlebih mendapat informasi adanya penyalahgunaan narkoba di Kel. Makasar Timur;
- Bahwa saksi dan tim langsung menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 buah botol lasegar, 1 buah pipet kaca dan 1 buah korek api gas warna hijau;
- Bahwa saat saksi dan tim melakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku sedang menggunakan narkoba jenis shabu bersama temannya yang bernama FAIS;
- Bahwa terdakwa mengakui pernah dihukum dalam kasus penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saat terdakwa dilakukan tes urine, hasilnya adalah positif menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkoba jenis shabu tersebut;;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2019/PN Tte



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Penginapan Mandiri Kel. Makasar Timur Kec. Ternate Tengah karena memiliki narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa bersama sdr. FAIS menggunakan narkotika jenis shabu di Penginapan Mandiri;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam kasus penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu, 1 buah botol lasegar, 1 buah pipet kaca dan 1 buah korek api gas warna hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu

- 1 (satu) sachet plastic bening narkotika jenis shabu;
- 1 (Satu) buah botol lasegar;
- 1 (Satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan ASESMEN MEDIS Nomor : AM/25/XI/IPWL/RH.00.01/2019/BNNP telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Do Salmin dengan Rekomendasi : untuk menjalani rehabilitasi Rawat inap di Balai Rehabilitasi Baddoka Makasar



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Penginapan Mandiri Kel. Makasar Timur Kec. Ternate Tengah karena memiliki narkoba jenis Shabu;
- Bahwa benar terdakwa bersama sdr. FAIS menggunakan narkoba jenis shabu di Penginapan Mandiri;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam kasus penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa benar saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu, 1 buah botol lasegar, 1 buah pipet kaca dan 1 buah korek api gas warna hijau;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkoba jenis Shabu tersebut
- Bahwa benar Surat Keterangan ASESMEN MEDIS Nomor : AM/25/XI/IPWL/RH.00.01/2019/BNNP telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Do Salmin dengan Rekomendasi : untuk menjalani rehabilitasi Rawat inap di Balai Rehabilitasi Baddoka Makasar

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2019/PN Tte



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Muhammad Do Salmin Alias Ato atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2019/PN Tte



dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa pengertian “penyalahguna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang di maksud Narkotika Golongan I sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a penjelasan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yaitu Narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak di gunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, olehka renanya yang mempunyai hak untuk memproduksi Narkotika adalah pabrik obat yang telah mempunyai izin, dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan/atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas, dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna/Pasien berdasarkan Resep Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2019/PN Tte



- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Penginapan Mandiri Kel. Makasar Timur Kec. Ternate Tengah karena memiliki narkoba jenis Shabu;
- Bahwa benar terdakwa bersama sdr. FAIS menggunakan narkoba jenis shabu di Penginapan Mandiri;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam kasus penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa benar saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu, 1 buah botol lasegar, 1 buah pipet kaca dan 1 buah korek api gas warna hijau;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah terkait Narkoba jenis Shabu tersebut
- Bahwa benar Surat Keterangan ASESMEN MEDIS Nomor : AM/25/XI/IPWL/RH.00.01/2019/BNNP telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Do Salmin dengan Rekomendasi : untuk menjalani rehabilitasi Rawat inap di Balai Rehabilitasi Baddoka Makasar

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Muhammad Do Salmin Alias Ato, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Dirinya Sendiri";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2019/PN Tte



pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan ppidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa ppidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga ppidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak mental generasi muda bangsa Indonesia

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2019/PN Tte



- Terdakwa sudah pernah dipidana dengan kasus yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang 1 (satu) sachet plastic bening narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah botol lasegar, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti tersebut dirampas untuk negara tetapi barang bukti ini dilarang oleh undang-undang dan sangat berbahaya bagi masyarakat maka selanjutnya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Do Salmin Alias Ato telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2019/PN Tte



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) sachet plastic bening narkotika jenis shabu;
 - 5.2. 1 (Satu) buah botol lasegar;
 - 5.3. 1 (Satu) buah pipet kaca;
 - 5.4. 1 (satu) buah korek api gas warna hijauDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, oleh kami Sugiannur, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Rahmat Selang, S.H., M.H. dan Nithanel N Ndaumanu, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Sumartini Wardio. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri Hadiman. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sumartini Wardio.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2019/PN Tte